

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi

Menurut Kartikahadi,dkk. (2016:3), akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses yang diawali dengan mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga laporan tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan.

2. Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tertulis di UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1.

3. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Resmi (2017), adapun ciri dari pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

4. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Terdapat dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2012:3), Pajak Petambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP). Semua biaya untukmendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, uah kerja, dan laba pengusaha merupakan unsur pajak pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya nya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Ketika seorang agen membeli sebuah produk dari produsen dimana dalam transaksi pembelian tersebut dipungut PPN sebesar 10% (pajak masukan) dari harga jual produk. Ketika agen menjual produk tersebut ke konsumen akhir maka juga memungut PPN 10% (pajak keluaran) dari harga jual produk, dari ilustrasi ini terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran pajak atau *tax shifting* dimana PPN sebesar 10% yang dibebankan oleh produsen kepada agen telah dilimpahkan lagi kepada konsumen akhir. Selain pajak tidak langsung juga terdapat pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya pajak penghasilan.

6. Dasar Hukum dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 mengenai PPN barang dan jasa serta PPnBM. Sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 1994, perubahan kedua menjadi Undang-Undang No.18 Tahun 2000, dan terakhir mengalami perubahan ketiga menjadi Undang-Undang No.42 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 7 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu:

- a. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak.
- b. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur tentang kepabeanan.
- c. Tarif PPN atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
- d. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

7. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik Pajak Pertambahan nilai menurut Prof. Ben Terra (dalam Sukardji, 2015:22), dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Tidak Langsung

Pemikul beban pajak pembeli dan penanggung jawab pembayaran/penjualan berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggungjawaban penjual.

b. Pajak Objektif

Timbul kewajiban membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak.

c. *Multi Stage Tax*

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

d. *Indirect Subtraction Methode/Credit Methode/Invoice Methode*

PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN yang disetor ke kas negara merupakan hasil penghitungan pajak masukan dengan pajak keluaran. Pajak masukan yang diperhitungkan untuk memperoleh jumlah PPN yang harus dibayar ke kas negara merupakan kredit pajak. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang dinamakan faktur pajak.

e. Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) di dalam negeri.

f. *Netral*

PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi)

g. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

h. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat di kreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

8. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2015:39), adapun kelebihan dari PPN yaitu:

- a. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
- b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
- c. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
- d. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, pajak pertambahan nilai mendapat sebagai "*Money maker*" karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Adapun kelemahan dari PPN, yaitu :

- a. Biaya administrasi *relative* tinggi apabila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.

- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus. Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.
- d. PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

9. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

- a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah Pasal 3A, subjek oajak pertambahan nilai yaitu :

1) Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun. Kategori pengusaha kena pajak yaitu :

- a) Pabrikasi atau produsen.
- b) Importir
- c) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importir.
- d) Agen utama dan penyalur utama pabrikasi atau importir.
- e) Pemegang hak paten atau merk dagang barang kena pajak.
- f) Pedagang besar (distributor)
- g) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang.
- h) Pedagang eceran (ritel)

2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya pengusaha kena pajak.

- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP/JKP
- 4) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya dengan persyaratan tertentu. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 m².
 - b) Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
 - c) Bangunan bersifat permanen.
 - d) Tidak dibangun dalam lingkungan real estat.
 - e) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
 - f) Pemungutan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara,

Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk
Bendaharawan Proyek.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-Undang No.42
Tahun 2009 yang mengatur objek pajak pertambahan nilai yang
bersifat umum, yaitu pajak pertambahan nilai atas:

- 1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor barang kena pajak.
- 3) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam pabean.
- 6) Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- 7) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- 8) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

10. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN yang terutang yaitu:

1) Harga Jual

Nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam aktur pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.

2) Penggantian

Berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pembeli jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan pelayanan

dalam arti jasa tersebut. Jika harga jual atau nilai enggantian menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku saat ini.

3) Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga patokan impor atau *cost insyrance and freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. Rumus menghitung impor sebagai dasar pengenaan pajak yaitu:

$CIF + BEA\ MASUK = NILAI\ IMPOR$ (Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).

4) Nilai Ekspor

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir.

5) Nilai lain

Suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%

Tarif pajak pertambahan nilai barang kena pajak sebesar 0% dikenakan atas ekspor barang kena pajak, dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tetapi agar pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

Tarif pajak pertambahan nilai barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif pajak pertambahan nilai dapat dinaikan menjadi setinggi-tingginya dan serendah-rendahnya 5%.

c. Faktur Pajak

Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib membuat faktur pajak. Faktur pajak terbagi menjadi 3 macam yaitu:

1) Faktur Pajak Standart

Faktur pajak standart adalah faktur pajak yang bentuk, unsur, dan isinya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan untuk pembeli dan bukti pajak keluaran bagi penjual. Dalam faktur pajak standart harus dicantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang meliputi:

- a) Nama, alamat, nomor pokok wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.
- b) Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembeli barang kena pajak dan/atau penerimaan jasa kena pajak.
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
- d) Pajak pertambahan nilai yang dipungut.
- e) Pajak penjualan barang mewah yang dipungut.

- f) Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Biasanya faktur pajak standart dibuat paling sedikit sebanyak dua rangkap. Lembaran pertama diperuntukan bagi penerima barang kena pajak/jasa kena pajak sebagai bukti pajak masukan. Sedangkan lembaran kedua diperuntukan bagi pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti adanya pajak keluaran. Adapun cara mengisi faktur pajak standart yaitu:

- (1) Kode faktur pajak standart di isi dengan 6 digit angka yang terdiri dari 2 digit pertama kode transaksi, 1 digit kode status dan 3 digit kode cabang.

Kode transaksi:

- (a) 01 – Untuk ‘Penyerahan kepada selain pemungut PPN’
- (b) 02 – Untuk ‘penyerahan kepada pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah’
- (c) 03 – Untuk ‘penyerahan kepada pemungut PPN lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah)’
- (d) 04 – Untuk ‘penyerahan yang menggunakan DPP nilai lain kepada selain pemungut PPN’
- (e) 05 – Untuk ‘penyerahan yang pajak masukannya di dideemed kepada selain pemungut PPN’

- (f) 06 – Untuk ‘penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN’
- (g) 07 – Untuk ‘penyerahan yang PPN atau PPn BM nya tidak dipungut kepada selain pemungut PPN’
- (h) 08 – Untuk ‘penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM kepada selain pemungut PPN’
- (i) 09 – Untuk ‘penyerahan aktiva pasal 16D kepada selain pemungut PPN’

Kode Transaksi:

- (a) 0 (nol) – Untuk status faktur pajak ‘Normal’
- (b) 1 (satu) – Untuk status faktur pajak ‘Pergantian’

Kode Cabang:

- (a) Kode cabang pada kode faktur pajak standar ditentukan seniri secara berurutan, yaitu di isi dengan kode ‘000’ untuk kantor pusat dan dimulai dari kode ‘001’ untuk kantor cabang.

- (2) Kode nomor seri faktur pajak standart di isi dengan 10 digit angka yang terdiri dari 2 digit pertama tahun penerbitan dan 8 digit nomor urut.
- (3) Pengusaha kena pajak di isi dengan identitas pengusaha kena pajak.

(4) Pembeli barang kena pajak dan/atau penerima jasa kena pajak di isi dengan identitas pembeli barang dan/atau penerimaan jasa.

(5) Pengisian tentang barang kena pajak/jasa kena pajak di isi dengan nomor urut barang atau jasa yang diserahkan, keterangan nama barang/jasa ,harga jual barang atau jasa tersebut sebelum dikurangi uang muka, jumlah harga jual, potongan harga, nilai uang muka yang diterima, dasar pengenaan pajak, jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, tarif PPnBM, tempat dan tanggal faktur pajak dibuat serta identitas pejabat yang telah ditunjuk oleh Pengusaha kena pajak untuk menandatangani faktur pajak.



Lembar 1 Untuk Pembeli BKPI/JKP sebagai
Bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak		:	030.001.12.00000032	
PENGUSAHA KENA PAJAK				
Nama	:	PT Equiport Inti Indonesia		
Alamat	:	Jl. Soekarno No. 1 Terminal Penumpang LLIi-Kav 1 Makassar		
N P W P	:	03.201.531.5.801.001		
Surat Pengukuhan PKP	:	PEM-0274/WPJ.15/KP.0103/2012		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak				
Nama	:	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)		
Alamat	:	Jl. Soekarno No.1 - Makassar		
N P W P	:	01.061.031.9.093.000		
Nomor Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak		Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/ Termin*	
1	Pengantongan Pupuk urea di Gd. CFS Periode kegiatan 22 s.d. 31 Juli 2012 sesuai perjanjian kerja sama No 02/DIR-EQUINDV/MKS/2012 tgl 8 Mei 2012 Rp 17.500 x 1.811,00 Ton		Rp 31.692.500 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0	
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin *)			Rp 31.692.500	
Dikurangi Potongan Harga			Rp 0	
Dikurangi Uang Muka yang telah Dibayarkan			Rp 0	
Dasar Pengenaan Pajak			Rp 31.692.500	
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak			Rp 3.169.250	
Pajak Penjualan atas Barang Mewah				
Makassar, 4 Oktober 2012				
TARIF		DPP	PPn BM	
%	Rp	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	Rp	
%	Rp	Rp	Rp	
		Jumlah	Rp	
			PT Equiport Inti Indonesia Manager Keuangan  INTI INDONESIA ADRIANSYAH NANTU	

*) Coret yang tidak Perlu

Gambar 2.1

Contoh Faktur Pajak Standart

(Sumber: Skripsi Deasy Ariyani Aditya 2019)

2) Faktor Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) selama 1 bulan lamanya. Artinya, seluruh penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) tercatat secara gabungan. Misalnya 1 bulan, seorang PKP telah melakukan transaksi dengan PKP lawan transaksi sebanyak ribuan item pada beda tanggal. Maka dalam rangka penyederhanaan proses pelaporan faktur pajaknya, biasanya PKP bisa menerapkan metode penyederhanaan pencatatan transaksi dengan membuat faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan ini harus dibuat paling lambat pada:

- a) Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.
- b) Pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak.

Tata cara membuat faktur pajak gabungan dapat mengikuti tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak masukan biasa.

Berikut tata caranya yaitu:

- a) Cantumkan nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan alamat yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
- b) Cantumkan pula nama, NPWP, dan alamat penerima BKP/JKP.
- c) Masukkan jenis barang atau jasa, harga jual atau penggantian hingga potongan harga atas barang pesanan.
- d) Cantumkan PPN dan PPnBM yang dipungut.
- e) Nomor seri, kode, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- f) Nama dan tanda tangan yang berhak untuk menandatangani faktur pajak.

3) Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana adalah dokumen yang secara fungsional disamakan fungsinya dengan faktur pajak standar. Faktur pajak sederhana biasanya diserahkan kepada pembeli dan/atau pengguna jasa hanya dalam bentuk sobekan kecil. Contoh faktur pajak sederhana adalah karcis, bon kontan dan faktur bukti penjualan barang atau pengguna jasa. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti

pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat:

- a) Nama, alamat, dan Nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP.

- b) Jenis dan kuantum.
- c) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
- d) Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

Faktur pajak sederhana dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 yaitu:

- a) Lembar ke 1 : Untuk pembeli BKP/ Penerima JKP.
- b) Lembar ke 2 : Untuk Arsip PKP yang bersangkutan.

11. Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

a. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- 1) Saat terutang adalah saat pembayaran
- 2) Faktur dan Surat Setoran Pajak (SSP) dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan.
- 3) Faktur dan Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.
- 4) Pemungutan Pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan).
- 5) Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
- 6) PPN yang telah disetor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan.

Adapun yang ditunjuk pemungut PPN adalah :

- 1) Bendaharawan Pemerintah.
- 2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Setiap Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN, kecuali:

- 1) Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 1.000.000,- termasuk PPnBM dan tidak terpecah-pecah.
 - 2) Pembayaran untuk pembebasan tanah.
 - 3) Pembayaran yang mendapat fasilitas dibebaskan dan tidak dipungut.
 - 4) Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina.
 - 5) Pembayaran atas rekening telepon.
 - 6) Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan.
- b. Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
- Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan. Pajak yang terutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak. Dasar Pengenaan Pajak pertambahan nilai ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk

menjamin rasa keadilan dalam hal harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai yang sulit ditetapkan, dan atau penyerahan barang kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat.

12. Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Menurut PMK 242/PMK 03/2014 , Jangka waktu pembayaran dan penyetoran Pajak yaitu:

- a. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong Pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- b. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- c. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- d. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- e. PPh Pasal 23 dan PPH Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

- f. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- g. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunas pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
- h. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.
- i. PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- j. PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
1	PPh pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	saat penyelesaian dokumen PIB
9	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC	1 hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

19	PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

13. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut SAK dan UU Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila pengusaha kena pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan pajak masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal ini merupakan pajak keluaran, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengukurannya. Berdasarkan PSAK No.23 Tahun 2015, pengakuan pendapatan terdapat beberapa kriteria yaitu:

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memudahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- c. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
- d. Besar kemungkinan manfaat sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.

- e. Biaya yang timbul dari untuk transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Menurut UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), dijelaskan bahwa, “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Menurut Kieso (2008:515), pendapatan umumnya diakui jika:

- a. Telah direalisasi atau dapat direalisasi.
- b. Telah dihasilkan.

14. Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai

Hampir semua penghitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan karena tidak semua ketentuan dalam SAK digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK. Perbedaan yang terjadi adalah besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap dan beda waktu. Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara

komersial yang diatur dalam SAK. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian lagi merupakan biaya. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan.

15. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah PPN yang didapat dari penjualan dan biasanya di jurnal sebagai hutang PPN, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang didapat dari pembelian dan biasanya di jurnal sebagai PPN dibayar di muka. Apabila dalam pengakuan penghasilan maupun pembelian atau harga pokok termasuk PPN terdapat selisih antara PPN masukan dengan PPN keluaran, maka menjadi biaya dan mengurangi penghasilan bruto.

16. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Merupakan akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan PPN. Akuntansi PPN ini berguna bagi perusahaan agar dapat menghitung, membayar dan melaporkan PPN dan PPnBM. Tujuan lain dari akuntansi PPN adalah:

- a. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan PPN.

- b. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran.
- c. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas negara
- d. Dasar untuk meminta restitusi.
- e. Alat pertahanan wajib pajak dalam menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam biaya dalam penghitungan pajak penghasilan nantinya. Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan masih dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Pembelian barang untuk diolah (persediaan).
- b. Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) :

- a. Pembelian Barang/Persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan
PT ABC membeli barang material untuk persediaan dalam bulan Agustus 2015 seharga Rp 25.000.000 dengan kredit dari PT.Y.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Pembelian : Rp 25.000.000

PPN masukan : Rp 2.500.000

Utang : Rp 27.500.000

b. Pembelian barang modal yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan

PT.Y membeli tunai alat tulis seharga Rp 10.000 ditambah PPN 10% , Karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak masukan tidak boleh dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

Transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Alat tulis : Rp 10.000

Biaya ATK : Rp 1.000

Kas : Rp 11.000

c. Pembelian barang modal yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan

PT A membeli sebuah mesin seharga Rp 120.000.000 dengan kredit pada bulan Mei 2018 dari PT B. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin : Rp 120.000.000

PPN Masukan: Rp 12.000.000

Utang : Rp 132.000.000

d. Pembelian yang terdapat potongan harga

Membeli barang seharga Rp 25.000.000 potongan pembelian Rp 500.000 PPN 10% = Rp 2.450.000

Jurnalnya :

Pembelian : Rp 25.000.000

Potongan Pembelian : Rp 500.000

PPN Masukan : Rp 2.450.000

Utang : Rp 27.950.000

17. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Kesimpulan
Deasy Ariyani Aditya (2009)	Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Tirta Jaya	Penghitungan dan pelaporan PPN atas transaksi pembelian dan penjualan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM
Santi Whaskita (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Indoprima Gemilang	Pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan perusahaan telah disajikan dengan jelas dan benar..

M. Wahyu Syahputra (2018)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan daerah (PD) Pembangunan Kota Medan	* Pajak masukan yang dikreditkan sudah didukung dengan faktur standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. * Kelemahan dalam menghitung pajak keluaran karena ada beberapa penghitungan PPN keluaran yang dihitung terlalu kecil.
------------------------------	--	--

18. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka konsep menjelaskan hubungan antar variable dengan didukung teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT.Varia Usaha Beton,. Mulai dari menganalisis pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Setelah itu menginterpretasikan hasilnya dan menarik kesimpulan serta saran yang bermanfaat.

